



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CAMAT PEMALANG

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188.4/07.2/2022

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor Peraturan Bupati Pematang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang;
14. Keputusan Camat Pematang Kabupaten Pematang Nomor 188.4/07/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang;
15. Keputusan Camat Pematang Kabupaten Pematang Nomor 188.4/07.1/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) di Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 4 Februari 2022

CAMAT PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
KECAMATAN
PEMALANG
Drs. SIS MUHAMMAD M



LampiranKeputusan Kepala Kecamatan Pemalang
Kabupaten Pemalang

Nomor : 188.4 / 07.2 / 2022

Tanggal : 4 Februari 2022

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Pemalang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Dokumen penawaran kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j; - Perpes No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa selesai
2.	SPJ Penggunaan APBDes	- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa - UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan data dari pihak pihak yang tidak berkepentingan	Manjaga / melindungi hak akses	30 Tahun
3.	Kode Akses Eletronik	- UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kode akses elektronik	30 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU Pengecualian
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
4.	Data Penyedia Barang dan Jasa (User ID dan Password Penyedia Barang & Jasa)	- UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Timbul Praktek dan Persaiagan Usaha Tidak Sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana daftar di atas dilakukan oleh :


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Drs. SIS MUHAMMAD M	Camat Pemalang Kabupaten Pemalang	Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	
2	IMAN NUGROHO ADI, S.Si., M.Si.	Sekretaris Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	
3	SRININGSIH.	Kasi Pelayanan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	
4	ANDI SUSANTO, S.I.P.	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	
5	EMY SRI RAHAYU, SP.	Kasi PMD Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	

6	HARINTO, S.STP.	Kasi Trantib Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	
---	-----------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------	--

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATASAN PPD PEMBANTU



Drs. SIS MUHAMMAD M
Pembina Tk. I
NIP. 19660908 198607 1 001